BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dahulu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan.[1] Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti sekarang:

1. Penelitian Muhammad Saman pada tahun 2010 UIN Syarif Hidayatullah Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Fakults Syariah dan Hukum dengan Judul "**Persaingan Industri PT. Pancanat Centralindo Persepektif Etika Bisnis Islam "**

   Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan persaingan industri PT Pancanat Centralindo yaitu dari segi daya saing harga, produk, pemasaran dan distribusi dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

   Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa persaingan PT Pancanat Centralindo yaitu daya saing kualitas PT Pancanat Centralindo lebih mengutamakan keunggulan yang kompetitif, produk berkualitas prima, hargapun terjangkau dan strategi pemasaran mengunakan (*marketing mix*) namun juga menerapkan konsep etika bisnis Islam yaitu

[1] Tim Penyusun, *Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45-46.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin tepat waktu, tidak pemalas, memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan yang tinggi.

Persamaan	**Perbedaan**
1. Sama-sama membahas etika bisnis Islam. 2. Sama-sam membahas tentang persaingan. 3. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 4. Tehnik pengumpulan datanya sama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.	1. Tempat penelitian terdahulu yaitu di perusahaan PT Pancanata Centralindo sedangkan penelitian ini tempatnya di Pasar Benculuk. 2. Pembahasannya yaitu penelitian terdahulu membahas persaingan industri PT Pancanata Centralindo, sedangkan penelitian ini tentang persaingan pedagang klontong.

2. Penelitian Yenika Sri Rahayu tahun 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dengan judul: **"Strategi Pedagang tradisional Menghadapi Persaingan dengan Retail Modern dan Preferensi Konsumen (Studi kasus pada Pasar Legi Kota Blitar)"**

Penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan terjadinya fenomena sosial yang ada dipasar tradisional Kota Blitar dengan keberadaan rentail-rentail modern. Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, metode pengumpulan data dengan menggunaka observasi, wawancara mendalam dan kuesioner dokumentasi data.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan persaingan antara pedagang tradisional dengan retail modern mempunyai strategi yang unik serta sudah bersaing sewajarnya, dan keberadaan rentail modern belum sepenuhnya memberikan dampak yang negatif, tetapi untuk barang yang dihasilkan oleh pabrik besar pada rentail modern dengan pertimbangan scale, distribusi biasanya langsung dari produsen sedangkan rentail tradisional harus melalui agen atau distributor sistem ini yang menjadi perbedaan harga.

Persamaan	**Perbedaan**
1. Tempat di pasar. 2. Informan pedagang. 3. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 4. Tehnik pengumpulan datanya sama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.	1. Tidak membahas tentang etika bisnis Islam. 2. Pembahasannya yaitu penelitian dahulu membahas tentang pedagang tradisional menghadapi persaingan dengan retail modern dan preferensi konsumen, sedangkan penelitian ini membahas persaingan pedagang klontong di dalam pasar tradisional.

3. Penelitaian Syaiful Aulia tahun 2009 STAIN Jember jurusan Syariah Prodi Muamalah dengan judul **"Strategi Pemasaran Flexsi PT Telkom Kode Area (0336) Cabang Balung dalam Perspektif Etika Bisnis Islam"**

Penelitaian tersebut betujuan untuk mendeskripsikan Strategi pemasaran dari segi aspek, produk, harga, promosi distribusi dan persepektif etika bisnis Islam terhadap strategi pemasaran Flexsi PT

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Telkom Balung-Jember, dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam dan, kuesioner dokumentasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa strategi pemasaran yang dipakai oleh PT Telkom Balung menggunakan strategi pemasaran konvensional namun juga menerapakan beberapa konsep etika bisnis Islam seperti sikap sopan, jujur dan bertanggung jawab merupakan siakap yang harus dilakukan sebagai bentuk pelayanan terhadap konsumen atau pelanggan guna mendapatkan kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan atau konsumen.

Persamaan	**Perbedaan**
1. Sama-sama membahas etika bisnis Islam. 2. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 3. Tehnik pengumpulan datanya sama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.	1. Tempat penelitian yaitu penelitian terdahulu di PT TELKOM Balung jember sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Pasar Benculuk Cluring Banyuwangi. 2. Pembahasannya yaitu penelitian terdahulu tentang pemasaran PT TELKOM Balung-Jember, sedangkan penelitian ini membahas tentang persaingan pedagang klontong.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

B. Kajian Teori

a. Konsep Dasar Etika Bisnis Islam

a) Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika (Yunani Kuno:"*ethikos*",berarti "timbul dari kebiasaan") menurut Istiyono Wahyu dan Ostaria (2006) adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral.[2] Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna, salah satu maknanya adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok. Jadi kesimpulannya etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajian sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab.[3]

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika adalah *khuluq*. Dalam al-Qur'an juga disebut beberapa istilah yang menggambarkan tentang kebaikan diantaranya adalah: *khair* (kebaikan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *takwa* (ketakwaan) dan lain-lain. Dalam khazanah Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang

[2] Veithzal Rivai, Amiur Nurruddin dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics*, 2.
[3] Ibid, 3.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sangat luas, dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi.[4]

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu bentuk dari bekerja adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.[5]

Bisnis dapat dipahami sebagai suatu kegiatan usaha individu (*privat*) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[6] Bisnis dilakukan dengan tujuan yang berbeda diantaranya yakni mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial dan tanggung jawab sosial.

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan

[4] Ibid,.3.
[5] Ibid,11.
[6] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, 3.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mendistribusikan barang dan jasa dan diterakan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.[7]

Munculnya wacana pemikiran etika bisnis, didorong oleh realitas bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moralitas.[8] Bagi sebagian pihak, bisnis diartikan sebagai ajang mencari laba sebesar-besarnya karena itu terkadang sebagian orang dapat menghalalkan segala cara untuk itu. Konsekuensinya dalam pandangan ini aspek moral tidak bisa dipakai dalam berbisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis, dianggap akan menghalangi kesuksesannya. Disisi lain ada yang beranggapan bahwa bisnis dapat disatukan dengan etika. Kelompok ini beranggapan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali dalam berbisnis.

Dalam realitas bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Persaingan dalam dunia bisnis adalah persaingan kekuatan modal. Para pelaku bisnis dengan modal besar berusaha memperbesar jangkauan bisnisnya sehingga pembisnis dengan modal kecil semakin terseret.

Sementara itu, pemikiran etika bisnis Islam muncul kepermukaan, dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya

[7] Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 4.
[8] Muhammad, Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 1.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menuju tujuan kebahagiaan hidup baik dunia maupun akhirat. Namun dalam perkembangannya, etika bisnis Islam tidak sedikit dipahami sebagai representasi dan pengejawantahan dari aspek hukum. Misalnya keharaman jual beli *gharar*, menimbun, mengurangi timbangan dan lain-lain. Pada tataran ini, etika bisnis Islam, tak jauh berbeda dengan pengejawantahan hukum dalam fiqh muamalah. Dengan kondisi demikian, maka pengembangan etika bisnis Islam yang mengedepankan etika sebagai landasan filosofinya merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan.[9]

b) Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

1. Taqwa

Dari Abu Dzar Al Ghifari ra, ia berkata: 'Rasullah SAW bersabda,

اِتَّقِ اللّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ (رواه احمد ترمذي)

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik." (HR. Ahmad 21354, Tirmidzi 1987, ia berkata: 'hadits ini hasan shahih).

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh sang pencipta. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah

[9] Ibid,. 3.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kekuatan pemicu (*driving firce*) dalam segala tindakan. Misalnnya datang panggilan sholat maka segera tinggalkan pekerjaan. Sekalipun Islam menyatakan bahwasannya berbisnis merupakan pekerjaan yang halal pada tataran yang sama ia menginginkan secara eksplisit bahwa semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi mereka untuk ingat kepada Allah dan melanggar rambu-rambu perintahnya.[10] Penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam kerangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.[11]

2. Mashlahat

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahtraan) dunia ada akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghidarkan mudhorot, kerusakan, dan mafsadah. (*jalb al-naf'y wa daf' al-dharar*). Imam Al-Ghazali menyimpulkan, mashlahat adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[12]

[10] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Pustaka Pelajar: Jogjakarta, 2009), 187-188.
[11] Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 52.
[12] Ibid., 58.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Adil

Prinsip adil adalah merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadailan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus oleh Allah, sebagai firman Allah swt. Dalam surat Al-Hadiid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan Rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa."* (Qs. Al-Hadid 25).[13]

Penegakan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan pengahapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia,

[13] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan terjemahan*, 904.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik dan sosial.[14]

4. Khalifah

Dalam doktrin Islam, manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah (wakil Allah) di muka bumi sebagai mana firman-nya dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahu.i"* (Qs. Al-Baqarah ayat 30).[15]

Manusia telah diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual, dan materiil yang memungkinkannya untuk mengemban misinya dengan efektif. Fungsi kekhalifahan manusia adalah untuk mengelolah alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan dan syariat Allah. Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah ia diberi kebebasan dan juga dapat berfikir serta menalar

[14] Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 59.
[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan terjemahan*, 13.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

untuk memilih antara yang benar dan yang salah, *fair* dan tidak *fair* dan mengubah kondisi hidupnya kearah yang lebih baik, serta memberikan arti dan misi bagi kehidupan, baik laki-laki maupun wanita. Arti ini diberikan oleh keyakinan bahwa mereka tidak diciptakan dengan sia-sia sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Imran ayat 193:

رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ١٩٣

Artinya: *" Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", Maka Kamipun beriman. Ya Tuhan Kami, ampunilah bagi Kami dosa-dosa Kami dan hapuskanlah dari Kami kesalahan-kesalahan Kami, dan wafatkanlah Kami beserta orang-orang yang banyak berbakti."* (Qs. Al-Imran 193).[16]

Manusia bebas memilih berbagai alternatif penggunaan sumber-sumber ini. Namun karena ia bukan satu-satunya khalifah, tetapi masih banyak miliaran lagi khalifah dan saudara-saudaranya, maka mereka harus memanfaatkan sumber-sumber daya itu secara adil dan efisien sehingga terwujud kesejahteraan (*falah*) yang menjadi tujuan kegitan ekonomi Islam.[17]

[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan terjemahan*, 110.
[17] Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 65.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5. Persaudaraan (*ukhuwah*)

Al-Qur'an mengajarkan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia, termasuk dan terutama ukhuwah dalam perekonomian, sebagai firman Allah SWT. dalam surah Al-hujurat ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: "*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (Qs. Al- Hujurat 13).[18]

Kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah sebagaimana sabda Nabi Muhammad. "*Semua manusia adalah hamba-hamba Tuhan dan yang paling dicintai disisinya adalah mereka yang berbuat baik kepada hamba-hambanya*." Kreteria untuk menilai seseorng bukanlah bangsa, ras, atau warna kulit, tetapi tingkat pengabdian dan ketakwaanya kepada Allah secara vertikan dan kemanusian secara horizontal. Nabi Muhammad saw.

[18] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan terjemahan*, 847.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mengatakan, bahwa: ”*sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi ornga lain*”. [19]

6. Kerja dan produktivitas

Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan. Dalam kepustakan Islam, cukup banyak buku-buku yang menjelaskan secara rinci tentang etos kerja dalam Islam. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan ibadah. Sebuah hadist menyebutkan bahwa bekerja adalah jihat fi sabilillah.

مَنْ كَدَّ عَلَى عِيَالِهِ كَانَ المجَاهِدِفِى سَبِيْلَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ (رواه أحمد)

Artinya: *Sabdah Nabi SAW ”Siapa yang bekeja keras untuk mencari nafkah keluarganya, maka ia adalah mujahid fi sabilillah”* (HR Ahmad).

Berniat untuk bekerja dengan cara yang sah dan halal menuju ridho Allah adalah visi dan misi setiap muslim. Berpangku tangan merupakan perbuata tercela dalam agama Islam. Umar berkata, *“Janganlah salah seorang dari kamu duduk dimasjid dan berdoa,” yaallah berilah aku rezeki*.” Sedangkan ia tau bahwa langit tidak akan menurunkan hujan dan emas dan hujan perak. Maksud perkataan Umar ini adalah seseorang itu harus bekerja dan

[19] Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 77.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berusaha, bukan hanya berdoa saja dengan mengharapkan bantuan orang lain.[20]

7. Kepemilikan

Allah adalah pemilik mutlak (*absolut*), sedangkan manusia memegang hak milik relatif. Artinya, manusia hanyalah sebagai penerima titipan, trustee (pemegang amanat) yang harus mempertanggung jawabkan kepada Allah. Jadi, menurut ekonomi Islam, penguasaan manusia terhadap sumber daya, faktor produksi atau aset produktif hanyalah bersifat titipan dari Allah. Pemilikan manusia atas harta secara absolut bertentangan dengan tauhid, karena pemilikan sebenar hanya ada pada Allah semata.[21]

8. Kebebasan dan tanggung jawab

Pengertian kebebasan berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumber daya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugrahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang mashlahat dan mashadah (mana yang manfaat dan mudarat).

Harus pula dipahami bahwa pertanggung jawaban tidak hanya terbatas, tetapi juga mencakup proses praktis didunia ini. Salah satu contohnya adalah kemampuan analisis dan sajian ilmiah

[20] Ibid, 69.
[21] Ibid.,80.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dalam akuntansi, misalnya apa yang diperintahkan Allah dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى
فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ
كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ
ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ
فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا
يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ
شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ
وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا
دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ
ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ
عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡ ۗ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (Qs. Al -Baqarah ayat 282).[22]

9. Kenabian *(Nubuwwah)*

Nubuwwah yang berarti kenabian. Sifat-sifat yang diteladani oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) dari nabi Muhammad saw. Setidaknya ada empat, yaitu siddiq, amanah, tablig, fahtanah.

a. *Siddiq*, berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku ekonomi manusia.
b. *Amanah*, berarti dapat dipercaya, profesional, kredibilitas dan bertanggung jawab. Sifat amanah merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia.
c. *Tabliq*, adalah komunikatif dan transparan. Para pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan ekonomi syariah.
d. *Fathanah*, berarti kecerdasan dan intelektualitas. Fathanah mengurus kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, skills, jujur, benar, kredibel dan bertanggung jawab dalam ekonomi dan berbisnis.[23]

[22] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan terjemahan*, 70.
[23] Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 85.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c) Norma Dalam Beretika Bisnis[24]

1. Larangan *Najash*

Menawar harga tanpa memiliki maksud untuk mengambil kiriman komoditas diistilahkan sebagai *"najash"* dan tidak diperbolehkan. Nabi Muhammad saw. Pernah mengatakan; "Seorang najisu (orang yang mengabdi sebagai agen yang menawarkan harga dalam pelelangan) dikutuki sebagai pengambil riba." Sebagaimana disampaikan oleh Hakim dalam Hadis sahihnya, Nabi bersabda: "Jika ada orang yang turut campur dipasar untuk menciptakan kenaikan harga, maka Tuhan melemparnya ke neraka." Praktik ini bukan hanya tidak etis, melainkan juga berbahaya bagi masyarakat, karena dapat menciptakan kekacauan didalam pasar.

2. Larangan *Khalabah* (Pemasaranyang Menyesatkan)

Khalabah berarti menyesatkan, seperti merayu-rayu klien yang polos dan kurang hati-hati dengan melebih-lebihkan mutu produk yang dijual. Hal ini dilarang karena tidak etis, karena seseorang menampilkan produknya dengan cara tertentu, sementara kenyataannya tidak begitu. Oleh sebab itu, pemasaran manipulatif dan berlebihan serta tidak sesuai fakta dagangannya adalah dilarang. Sebagaimana dilaporkan Imam Muslim dalam Hadist sahihnya, Nabi Muhammad SAW. bersabda: "Mengulangi

[24] Ibid., 397.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

janji terlalu banyak sambil menjual atau berdagang, karena diharap itu dapat mendongkrak bisnis (di awalnya), namun (akhirnya) akan membawa pada kerusakan". Iklan yang menyesatkan juga tercakup oleh larangan ini.

3. Keterbukaan, Transparasi dan Membantu Pemeriksaan

Syariah menaruh keutamaan besar bagi peran informasi dalam pasar. Seseorang harus memberikan kesempatan luas kepada pembeli untuk melihat dan memeriksa produk yang akan dibelinya. Informasi yang tidak akurat atau menipu adalah dilarang dan dinilai sebagai sebuah dosa. Nabi Muhammad SAW. pernah berkata: "Mendustai seorang *mustarsal* (seorang peserta baru/takdikenal didalam pasar) adalah riba".

Menyimpan segala informasi yang berhubungan dengan harga atau penyusunan sebuah kontrak dengan cara tertentu dimana para pihak dalam kontrak tidak mengetahui/menyadari spesifikasi pokok isi masalah atau jumlah harga pembanding dimasukkan sebagai *gharar* dan *jahl*, yang dilarang sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Maka, sistem etika Islam mengharuskan seluruh informasi yang terkait dengan penilaian aset harus sama-sama bisa di akses oleh seluruh investor pasar. Hal ini konsisten dengan hak-hak para pihak untuk memiliki informasi yang penting dan bebas dari salah tafsir.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4. Memenuhi Kesepakatan dan Kewajiban

Dari dua belas perintah yang ditunjukkan pada kaum muslim dalam al-Qur'an pada surat Bani Israil, beberapa diantaranya berhubungan dengan pemenuhan hasil kesepakatan/persetujuan dan tidak mencurangi harta mereka yang lemah di dalam masyarakat. "Dan tepatilah perjanjian. Mereka yang berkaitan dalam perjanjian akan ditanyai." Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."*

Kontrak bisnis dan keuangan berkonsekuensi pada hak dan kewajiban para pihak dan pihak yang menerima tanggung jawab harus memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan dalam kontrak. Syariah menekankan tak hanya pemenuhan kontrak namun juga janji atau kesepakatan bersama. Salah satu ciri kemunafikan, yang dijelaskan dalam syariah adalah bahwa mereka tak pernah memenuhi janji.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam keuangan Islam, konsep janji ditarik dalam *Murabahah* menjadi pemesan pembelian, persewaan, mengurangi *musharakah*, dan sebagainya. Didalam semua kesepakatan ini, jika yang memberi janji tidak bisa memenuhi janjinya, maka yang menerima janji berhak untuk mendapatkan lagi kerugian aktual yang dialaminya dikarenakan pelanggaran janji tersebut.

5. Larangan Rekayasa Harga

Rasulullah SAW. menyatakan, bahwa harga di pasar itu ditentukan oleh Allah. Ini berarti bahwa harga dipasar tidak boleh diintervensi oleh siapun. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat, yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yabg dirugikan.

Dengan demikian, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga apabila terjadi praktik kezaliman di pasar. Rekayasa harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi penghubung (makelar) antar pedagang yang dari pedesaan, kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk kepasar sehingga para pedagang desa belum tahu harga di pasar yang sebenarnya. Kemudian, pedagang penghubung tadi menjualnya di

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kota dengan mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang pedesaan.

6. Larangan Penimbunan Barang (*Ihtikar*)

Islam mengajak kepada pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya. Sebaliknya melarang mereka untuk membekukan dan tidak memfungsikannya. Maka tidak boleh bagi pemilik tanah menelantarkan tanahnya dari pertanian, apabila masyarakat memerlukan apa yang dikeluarkan oleh bumi berupa tanaman dan buah-buahan. Demikian pula pemilik pabrik diamna manusia memerlukan produknya, karena ini bertentangan dengan prinsip *"istikhlaf"* (amanah peminjaman dari Allah). Demikian juga tidak diperbolehkan bagi pemilik uang untuk menimbun dan menahannya dari peredaran, sedangkan umat dalam keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang itu untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas perekonomian.

d) Prilaku Bisnis Yang Terlarang

1. Larangan Riba

Riba secara bahasa bermakna : *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau mudal secara batil.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.[25]

Pelaku riba bagaikan segumpal darah yang menyerap darah orang-orang yang bekerja keras, sedangkan ia tidak bekerja apa-apa, tetapi ia tetap memperoleh keuntungan yang berlimpah ruah. Dengan demikian semakin lebar jurang pemisah dibidang sosial-ekonomi antara kelompok-kelompok yang ada. Oleh karena itu, Islam sangat keras dalam mengharamkan riba dan memasukkannya diantara dosa besar yang merusak, serta mengancam orang yang berbuat demikian dengan ancaman yang sangat berat. Firman Allah SWT. Berikut ini tentang riba dalam Al-Quran berikut ini surat Ar-Ruum ayat 3 yang artinya:

فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ٣

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu beriakan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah".

Apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

[25] H. karnaen Perwataan Madja dan H.M. Syafi'I Antoni, *Apa dan bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 13.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Larangan *Gharar* (tidak jelas)[26]

Gharar artinya risiko, peluang, bertaruh atau risiko (*khatar*) khatar/gharar ditemukan jika diwajibkan dari beberapa pihak atau kontrak bersifat tidak pasti atau tdak jelas. Dalam termenologi dari para ahli hukum, disebutkan *gharar* adalah jual beli sesuatu yang tidak ada ditangan atau jual beli suatu yang konsekuensinya (aqibah) tidak diketahui atau sebuah jual beli yang mengandung bahaya dimana seseorang tak mengetahui apakah itu akan terjadi atau tidak, misalnya jual beli ikan di dalam air atau seekor burung diudara.

Imam Malik mengertikan *gharar* sebuah jual beli sebuah objek yang tidak ada, jadi mutunya bagus atau buruk, tidak diketahui oleh calon pembeli.

Sebagaimana disebutkan di atas, *gharar* berhubungan lebih erat dengan "ketidak pastian" ketimbang risiko sebagaimana digunakan dalam terminologi dagang. Contoh dari *gharar* yaitu, menjual barang dan si penjual tak mampu mengirimnya, karena ini melibatkan pihak mitra atau risiko pelunasan. Itulah mengapa, untuk barang-barang yang tercakup oleh materi *salam* (yang diperbolehkan), adalah penting diketahui bahwa komoditas yang relevan tersedia pasar, setidaknya di saat waktu pengiriman telah ditetapkan.

[26] Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 462.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Larangan *Maisir* (Pemainan peluang atau undian)

Kata *maisir* dan *qimar* adalah sama-sama digunakan dalam bahasa Arab. *Maisir* merujuk pada kekayaan yang tersedia dengan mudah atau akuisi kekayaan secara tak sengaja, apa itu dengan mengambil hak orang lain atau pun tidak. *Qimar* berarti permainan undian seseorang meraih keuntungan melalui biaya orang-orang lain. Seseorang menyimpan uangnya atau sebagaian dari kekayaanya dengan aturan dimana sejumlah uang yang diresikokan akan membawa keuntungan uang yang besar atau mungkin hilang atau hancur atau rusak.[27] Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 219:

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ
مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari*

[27] Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 469.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

keperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (Qs. Al-Baqarah ayat 219)[28]

b. Persaingan Pedagang

a) Pengertian Persaingan

Pengertian persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan dapat terjadi apabila beberapa pihak menginginkan sesuatu yang terbatas atau sesuatu yang menajadi pusat perhatian umum. Persaingan berlangsung tanpa ancaman atau kekerasan.

Persaingan yang wajar dengan mematuhi aturan main tertentu disebut persaingan sehat dan memberi dampak positif bagi pihak-pihak yang bersaing, yaitu adanya motivasi untuk lebih baik. Namun jika persaingan sudah tidak sehat , maka persaingan akan memberi dampak buruk bagi kedua belah pihak.[29]

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tumbuhnya persaingan:

1. Adanya persamaan kepentingan dalam hal yang sama.
2. Adanya perselisihan paham yang mengusik harga diri seseorang.
3. Adanya perbedaan pendapat mengenai sesuatu hal yang bersifat prinsip.
4. Adanya perbedaan sistem nilai dan norma dari kelompok masyarakat.

[28] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan*, 53.
[29] http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-persaingan.html (06 Desember 2015), 20.53 .

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5. Adanya perbedaan kepentingan politik.

b) Strategi Dasar Bersaing

Secara umum, strategi dasar bersaing kalau di targetkan dengan target pasar serta bentuk keunggulan bersaing yang ingin dicapai ada 5 yaitu:

1) *Alow Cast leadership Strategi* : Suatu strategi dalam penyediaan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara luas, dengan harga yang serendah mungkin.
2) *A Broad differentiation strategi*: Suatu strategi dalam penyedian produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara luas, dengan cara dan spesifikasi produk yang ditampilkan beda dibandingkan pesaing.
3) *A best-cost provider strategi*: Suatu strategi dalam penyedian produk dan jasa yang nilainya lebih besar dari pada uang yang dikeluarkan konsumen.
4) *A focus market nich strategi based on lower:* Suatu strategi yang memfokuskan pada penyedian produk dan jasa untuk memenuhi pasar yang sempit dengan harga yang lebih rendah dari pada pesaing.
5) *A focused or market niche strategi based on difference*: strategi untuk melayani pasar yang sempit dan sepesifik dengan cara yang betul-betul beda.[30]

[30] http.skripsi-strategi-bersaing-dalam-bisnis.html (06 Dessember 2015), 21.03.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c) Unsur-unsur Persaingan Bisnis Islam

Ada 3 unsur persaingan dalam bisnis Islam yaitu:

1. Pihak-pihak yang bersaiang

Manusia merupakan prilaku dan pusat pengendalian bisnis. Bagi seorang muslim bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Harta yang diperolehnya merupakan rizki yang dikaruniakan Allah SWT. Tugas manusia adalah berusaha sebaik-baiknya, salah satunya dengan jalan bisnis. Tidak ada anggapan rizki yang diberikannya diambil oleh persaingan karena, Allah SWT telah mengatur hak masing-masing sesuai usahanya. Keyakinan ini dijadikan landasan sikap tawakal setelah manusia berusaha sekuat tenaga dalam hal kerja. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dengan landasan ini persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu melalui mutu produk, harga yang bersaing dan pelayanan total.

2. Segi Cara Bersaing

Berbisnis adalah bagian dari muamalah karenanya bisnis tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah muamlah. Karenanya, persaingan bebas yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islami. Dalam

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berbisnis setiap orang akan berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti rekan bisnis.

Sebagai hubungan interpersonal, seorang pebisnis muslim tetap harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya. Hanya saja, tidak mungkin bagi pebisnis muslim bahwa pelayanan terbaik itu diartikan juga memberikan "*service"* dengan hal yang dilarang syariah.

Pemberian suap untuk memuluskan negosiasi, misalnya, jelas dilarang syariat. Atau, dengan cara memberi upan perempuan, sebagaimana telah menjadi hal lumrah dalam praktik rekanan bisnis sekarang ini.

Dalam berhubungan dengan rekanan bisnis, setiap pebisnis muslim haruslah memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad dalam bisnis. Dalam berakad, haruslah sesuai dengan kenyataan tanpa adanya manipulasi.

Rasulullah SAW. Memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika beliau berdagang, tidak pernah sekalipun beliau berusaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya walaupun, tidak berarti Rasul berdagang seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya, yang Rasul lakukan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang dagangannya. Secara alami, hal seperti ini ternyata

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

justru mampu meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa harus menghancurkan pedagang lain.

Dengan demikian, negara juga harus mampu menjamin terciptanya sistem yang kondusif dalam persaingan. Pemerintah tidak diperkenankan memberikan fasilitas khusus kepada seseorang ataupun sekelompok pebisnis semisal tentang teknologi, informasi pasar, pasokan bahan baku, hak monopoli, atau penghapusan pajak.

3. Bentuk-bentuk persaingan[31]
   a. Persaingan ekonomi, timbul karena terbatasnya persediaan dibandingkan dengan jumlah konsumen.
   b. Persaingan kebudayaan, dapat menyangkut persaingan bidang keagamaan, pendidikan dan seterusnya.
   c. Persaingan kedudukan dan peranan, di dalam diri seseorang maupun di dalam kelompok terdapat keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan atau peranan terpandang.
   d. Persaingan ras, merupakan persaingan di bdang kebudayaan. Hal ini disebabkan karena ciri-ciri badannya terlihat dibanding unsur-unsur kebudayaan lainnya.
4. Objek yang dipersaingkan

   Beberapa keunggulan produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas bersaing:

[31] Tedy Herlambang, *Ekonomi Manajerial dan Strategi Bersaing*, 347.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Produk, produk usaha bisnis yang dipersaingakan baik barang atau jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitasnya terjamin dan bersaing.
2. Harga, bila ingin memenangkan persaingan harga produk harus kompetitif dalam hal ini tidak memperkenankan membanting harga dengan tujuan menjauhkan pesaing.
3. Tempat, tempat usaha harus baik, sehat, bersih dan nyaman dan juga harus dihindarkan terhadap hal-hal yang diharamkan seperti barang-barang yang dianggap sakti untuk menarik mengunjung.
4. Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tetapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat.
5. Layanan purna jual merupakan servis yang akan melanggengkan, akan tetapi diberikan dengan cuma-cuma sesuai dengan akad.[32]

d) Prinsip-prinsip Dagang Dalam Islam

1. Aqad Jual Beli (Transaksi)

Uqud atau *Aqad* adalah perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar-menukar barang, hibah dan lain sebagainya.

[32] Ismil Yusanto dan M. Katebel Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, 97

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Fuqaha memandangnya sebagai salah satu rukun dalam jual beli dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan aqad. Menurut luqahat, "*uqud*" (jama' dari 'aqad) berarti, simpulan, perikatan, perjanjian, permufakatan (*ittifaq*).[33]

2. Administrasi Niaga

Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan-hubungan dagang. Sebagaimana Fiman Allah SWT apabila dilakukan, perjanjian atau jual beli yang tidak secara tunai supaya dilakukan penulisan, Firman Allah AWR dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :[34]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ
فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ
شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

[33] Hamzah Ya'qub, Kode *Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1984), 71.
[34] Ibid., 75.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا
دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ
ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ
عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua*

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah: 282).[35]

3. *Aqid* (Pelaku ikatan)

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, termasuk rukun jual beli itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya dua pihak *aqid* tersebut. Syarat-syrat yang harus dipenuhi oleh masing-masing *aqid* yaitu:

[35] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan* (Jakarta:Toha Putra Semarang, 1989), 70.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a. *Aqid* (berakal).

b. *Tamyiz* (dapat membedakan) logis.

c. *Mukhtar* yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan.[36]

4. Saksi dan Transaksi

Islam mensyariatkan adanya dua orang saksi apabila dilakukan jual beli secara hutang, sebagaimana termaktub dalam surah Al-baqarah 282:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ
فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ
شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا

[36] Hamzah Ya'qub, Kode *Etik Dagang Menurut Islam*, 79.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ
ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ
عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS Al-baqara 282).[37]

Oleh karena itu, apabila dikhawatirkan adanya kemungkinan pengingkaran dari hasil transaksi di kemudian hari, baik disengaja atau oleh salah satu pihak maupun karena lupa.[38]

5. Barang Dagangan

Salah satu rukun jual beli ialah barang dagangan yang menjadi obyek transakasi. Syarat-syrat yang sah diperjual belikan ialah:

[37] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan terjemahan*, 70.
[38] Hamzah Ya'qub, Kode *Etik Dagang Menurut Islam*, 33.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a. Barang yang halal dipergunakan.

b. Barang yang bermanfaat.

c. Barang yang dimiliki.

d. Barang yang dapat diserah terima.

e. Barang yang dipegang.

6. Ukuran, sukatan dan timbangan

Sudah menjadi kelaziman dalam dunia dagang dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan.[39] Prinsip kewajiban memenuhi ukuran, sukatan dan timbangan secara jujur dilandaskan dalam Al-Quran:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan*

[39] Ibid., 97.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". (QS. Al-An'am 152)[40]

7. *Khiyar*

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam yaitu adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi meneruskan atau membatalkan transaksi, hal tersebut dinamakan *Khiyar*.[41]

8. Penyelesaian perselisihan antara penjual dan pembeli

Apabila terjadi perselisihan antara pihak penjual dan pembeli, maka masing-masing pihak dituntut untuk mendatangkan bukti-bukti (bayyinah), baik berupa saksi maupun berupa kitabah (dokumen). Tetapi apabila bukti-bukti itu tidak ada, maka kembalikan kepada perkataan penjual yang diperkuat dengan sumpah. Ibnu Mas'ud memberitakan bahwa Nabi saw bersabda:

اِذَّاخْتَلَفَ اْلبَيَّعَانِوَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةُ فَالْقَوْلُ مَايَقُوْلُ صَاحِبُ السِلْعَةِ اَوْيُتَرَدَّانِ .(رواه احمد وابو داود النسائى)

Artrinya: "*Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dan tidak ada bukti-bukti diantara keduanya, maka perkataan (yang diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah)."* (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).[42]

---

[40] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan terjemahan*, 70.
[41] Hamzah Ya'qub, *KodeEtik Dagang Menurut Islam*, 101.
[42] Ibid.,109.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id